



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

WAYAN KARSAYASA, Laki-laki, lahir di Bulian, 17 Agustus 1994, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyu Buah, Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgr tertanggal 15 September 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgr tertanggal 15 September 2021 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- ❖ Permohonan Pemohon tertanggal Juli 2021;

Telah meneliti dan mempelajari:

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 September 2021, dengan Register Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri pertama Pemohon yang bernama Luh Siskawati pada tanggal 27 April 2012 di Buleleng

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgr



secara agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 55/WNI/Kbt/Am/2013 tanggal 23 Mei 2013;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa dalam perjalanan dan pergaulan di masyarakat Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama **Ni Made Aristayani**, perempuan, lahir di Pangkung Paruk, tanggal 24 Juni 1995 yang mana dari hubungan tersebut mengakibatkan Ni Made Aristayani menjadi hamil;
4. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menutupi aib dalam keluarga Pemohon bermaksud akan mengawini Ni Made Aristayani;
5. Bahwa untuk mewujudkan keinginan Pemohon kawin yang kedua kalinya Pemohon telah mendapat ijin dari istri pertama Pemohon;
6. Bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan yang kedua dan mengurus Akte Perkawinan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil diperlukan ijin poligami dari Pengadilan;

Berdasarkan atas alasan - alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Yth.Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menyidangkan permohonan ini agar menerima dan terkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang **kedua (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Aristayani**, perempuan, lahir di Pangkung Paruk, 24 Juni 1995;
3. Menyatakan bahwa ijin poligami ini untuk melengkapi pengurusan Akta Perkawinan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau:

Pemohon mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dalam persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Luh Siskawati, Nomor: **55/WNI/Kbt/Am/2013**, tanggal **23 Mei 2013**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon, No. **5108080806120001**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.2**;
3. Foto copy Surat Persetujuan Istri Pertama Pemohon tanggal **1 April 2021**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.3**;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: LUH SISKAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah istri pertama dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang ijin kawin kedua;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari saksi, saksi sebagai istri pertama dari Pemohon, saksi dan Pemohon melangsungkan perkawinan di rumah Pemohon pada tahun 2012 sesuai dengan tata cara agama Hindu, dari perkawinan saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Aristayani;
- Bahwa saksi sebagai istri pertama dari Pemohon telah menyetujui perkawinan kedua Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Aristayani;

Saksi II: KADEK HERMAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan saksi sebagai perangkat desa di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang ijin kawin kedua;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Aristayani pada tanggal 18 April 2021 di rumah pemohon secara agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Aristayani telah mendapatkan izin dari istri pertama pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin untuk kawin kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P.2 dan P.3, Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Singaraja, maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang ditentukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama LUH SISKAWATI pada tanggal 27 April 2012 di Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa, Pemohon pada tanggal 18 April 2021 di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ni Made Aristayani, perkawinan Pemohon dengan Ni Made Aristayani tersebut telah pula mendapat persetujuan dari istri pertama Pemohon (Luh Siskawati);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Ni Made Aristayani telah pula mendapat persetujuan dari istri pertama Pemohon, dan di dalam persidangan istri pertama Pemohon telah didengar keterangannya sebagai saksi yang pada pokoknya istri pertama Pemohon telah menyetujui perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Made Aristayani, serta istri pertama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakin jika Pemohon akan adil dan mampu membiayai kedua istri dan anaknya, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan kedua Pemohon dengan Ni Made Aristayani merupakan salah satu peristiwa penting, maka wajib dilakukan pencatatan guna memperoleh kutipan akta perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diharuskan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua;
3. Menetapkan perkawinan kedua Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Aristayani pada tanggal 18 April 2021 di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng adalah sah ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan kedua Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Aristayani kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **15 November 2021**, oleh **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **I NYOMAN MUDITA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I NYOMAN MUDITA, S.H

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Biaya – biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp.	-
Biaya PNPB Panggilan.....	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.....	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah.....	<u>Rp.</u>	<u>50.000,-</u>
	+	
JUMLAH	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgr